BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 316 /KPTS/III.07/2022

TENTANG

LOKASI WILAYAH MODEL PEKON RAMAH PEREMPUAN
DAN PEDULI ANAK TAHUN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintah Pekon dan pembangunan Pekon yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, serta berkelanjutan, perlu membuat model Pekon ramah perempuan dan peduli anak;

b. bahwa untuk mewujudkan Pekon ramah perempuan dan peduli anak tersebut perlu menetapkan Pekon sebagai wilayah model Pekon dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi Wilayah Model Pekon Ramah Perempuan dan Peduli Anak Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimanation Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

OPD | KABAG HUKUM

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 95, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Wilayah Model Pekon Ramah Perempuan dan Peduli Anak;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lokasi Wilayah Model Pekon Ramah Perempuan dan Peduli Anak Tahun 2022 adalah Pekon Sukaraja Kecamatan Batu Brak.

KEDUA : Dalam melaksanakan model Pekon Ramah Perempuan dan Peduli Anak sebagaimana dimaksud diktum kesatu Peratin melakukan:

a. penetapan kelembagaan Pekon ramah perempuan dan peduli anak;
b. pengintegrasian program dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan pencapaian indikator Pekon ramah perempuan dan peduli anak;
c. mendorong partisipasi masyarakat untuk mendukung pelaksanaan model Pekon ramah perempuan dan peduli anak;

OPD | KABAG HUKUM

d. melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan model Pekon ramah perempuan dan peduli anak;

KETIGA : Sinergitas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kedua huruf b, antara lain meliputi:

a. fasilitasi pengorganisasian perempuan dan anak di Pekon;
b. pelibatan perempuan dan anak dalam proses pembangunan Pekon;
c. penyediaan data Pekon yang memuat data terpilah tentang perempuan dan anak;
d. penyusunan Peraturan Pekon tentang Pekon ramah perempuan dan peduli anak;
e. memastikan adanya pembiayaan dari keuangan Pekon dan pendayagunaan asset Pekon untuk mewujudkan Pekon ramah perempuan dan peduli anak melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Pekon;
f. peningkatan keterwakilan perempuan di pemerintah Pekon;
g. peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan berprspektif gender di Pekon;
h. penyediaan system pengasuhan berbasis hak anak untuk memastikan semua anak ada yang mengasuh;
i. pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
j. penghapusan pekerja anak;
k. pencegahan perkawinan usia anak; dan
l. penyediaan layanan respon cepat di Pekon bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

KEEMPAT : Dalam Pelaksanaan Model Pekon ramah perempuan dan peduli anak sebagaimana dimaksud diktum kedua Peratin melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PPKB PP & PA	
5	D. PMP	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 14-07 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Camat Batu Brak;
5. Peratin Pekon Sukaraja;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.